



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Sejiram Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sejiram dengan Desa Bekut, Desa Seberkat, Desa Tebas Sungai, dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bekut dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebas Sungai dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makrampai dan Desa Bekut Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2006-2004.001 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 48,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 02,6''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Sejiram dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.002 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 51,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 03,9''$ BT;
2. PBU 61.01.04.2006-2004.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.003 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 4/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 50,4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 04,9''$ BT;
3. PBU 61.01.04.2006-2004.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.004 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 52,4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 07,1''$ BT;
4. PBU 61.01.04.2006-2004.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.005 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 5/RW 4, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 52,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 07,5''$ BT;
5. PBU 61.01.04.2006-2004.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.006 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 57,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 10,8''$ BT;
6. PBU 61.01.04.2006-2004.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.007 terletak pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 52,8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,2''$ BT;
7. PBU 61.01.04.2006-2004.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.008 terletak pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 52,8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,4''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2006-2004.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.009 terletak pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 46,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 21,2''$ BT;
9. PBU 61.01.04.2006-2004.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.010 terletak pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan

RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 46,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 25,4''$ BT;

10. PBU 61.01.04.2006-2004.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.011 terletak pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 46,5''$ LU dan $109^{\circ} 10' 25,6''$ BT;
 11. PBU 61.01.04.2006-2004.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004.012 terletak pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 48,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 27,2''$ BT;
 12. PBU 61.01.04.2006-2004.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2004-2005.013 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sejiram dengan Desa Bekut dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 2, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 42,9''$ LU dan $109^{\circ} 10' 32,4''$ BT;
- (2) Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2006-2004-2005.013 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sejiram dengan Desa Bekut dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.014 terletak pada wilayah dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 28,4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 53,1''$ BT;
 2. PBU 61.01.04.2006-2005.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.015 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palm, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 2, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 22,5''$ LU dan $109^{\circ} 11' 06,4''$ BT;
 3. PBU 61.01.04.2006-2005.015 menyusuri anak sungai menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.016 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palm, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 2, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 51,9''$ LU dan $109^{\circ} 10' 49,8''$ BT;
 4. PBU 61.01.04.2006-2005.016 menyusuri kaki bukit menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.017 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palm, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Perasak, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 40,4''$ LU dan $109^{\circ} 11' 04,1''$ BT;
 5. PBU 61.01.04.2006-2005.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.018 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palm, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Perasak, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 39,9''$ LU dan $109^{\circ} 11' 04,4''$ BT;
 6. PBU 61.01.04.2006-2005.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.019 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palm, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Perasak, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 36,8''$ LU dan $109^{\circ} 11' 01,4''$ BT;

7. PBU 61.01.04.2006-2005.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.020 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palam, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Perasak, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 35,3''$ LU dan $109^{\circ} 10' 59,5''$ BT;
 8. PBU 61.01.04.2006-2005.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005.021 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Asam Palam, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Perasak, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 35,6''$ LU dan $109^{\circ} 10' 59,4''$ BT;
 9. PBU 61.01.04.2006-2005.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2005-2002.022 yang berada di tepi jalan jumbo dan merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sejiram Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. Titik simpul ini merupakan pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram Kecamatan Tebas, dengan RT 7/RW 4 Dusun Perasak Desa Seberkat Kecamatan Tebas dan RT 41/RW 21 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 28,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 49,2''$ BT;
- (3) Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2006-2005-2002.022 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sejiram Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri tepi jalan jumbo menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002.023 terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 41/RW 21 Dusun Cempaka Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 31,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 46,0''$ BT;
 2. PBU 61.01.04.2006-2002.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002.024 terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 28,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 41,8''$ BT;
 3. PBU 61.01.04.2006-2002.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002.025 terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 41,9''$ LU dan $109^{\circ} 10' 26,3''$ BT;
 4. PBU 61.01.04.2006-2002.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002.026 terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 38,6''$ LU dan $109^{\circ} 10' 20,6''$ BT;
 5. PBU 61.01.04.2006-2002.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002.027 terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 41,6''$ LU dan $109^{\circ} 10' 18,3''$ BT;
 6. PBU 61.01.04.2006-2002.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002.028 terletak pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18

Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 40,2" LU dan 109° 10' 16,7" BT;

7. PBU 61.01.04.2006-2002.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2002-2007.029 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sejiram dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Asam Palam Desa Sejiram, dengan RT 35/RW 18 Dusun Mawar Desa Tebas Sungai dengan RT 14/RW 7 Dusun Sebindang Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 47,3" LU dan 109° 10' 09,2" BT;
- (4) Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2006-2002-2007.029 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sejiram dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.030 terletak RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 54,0" LU dan 109° 10' 12,8" BT;
 2. PBU 61.01.04.2006-2007.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.031 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 54,4" LU dan 109° 10' 15,8" BT ;
 3. PBU 61.01.04.2006-2007.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.032 yang berada di tepi jalan Desa Makrampai dan terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 04,3" LU dan 109° 10' 19,4" BT;
 4. PBU 61.01.04.2006-2007.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.033 yang berada di tepi jalan Desa Makrampai dan terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 6/RW 3, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 04,5" LU dan 109° 10' 19,0" BT;
 5. PBU 61.01.04.2006-2007.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.034 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 05,8" LU dan 109° 10' 19,9" BT;
 6. PBU 61.01.04.2006-2007.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.035 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Asam Lakum, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 07,3" LU dan 109° 10' 17,6" BT;
 7. PBU 61.01.04.2006-2007.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.036 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 05,5" LU dan 109° 10' 16,7" BT;

8. PBU 61.01.04.2006-2007.036 menyusuri jalan Desa Makrampai menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.037 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 18,0''$ LU dan $109^{\circ} 09' 48,8''$ BT;
 9. PBU 61.01.04.2006-2007.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.038 terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 28,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 52,5''$ BT;
 10. PBU 61.01.04.2006-2007.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.039 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 29,5''$ LU dan $109^{\circ} 09' 51,5''$ BT;
 11. PBU 61.01.04.2006-2007.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.040 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 30,9''$ LU dan $109^{\circ} 09' 51,8''$ BT;
 12. PBU 61.01.04.2006-2007.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.041 terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 37,5''$ LU dan $109^{\circ} 09' 43,9''$ BT;
 13. PBU 61.01.04.2006-2007.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.042 terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 38,2''$ LU dan $109^{\circ} 09' 44,2''$ BT;
 14. PBU 61.01.04.2006-2007.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.043 terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 38,0''$ LU dan $109^{\circ} 09' 42,4''$ BT;
 15. PBU 61.01.04.2006-2007.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.044 terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 40,2''$ LU dan $109^{\circ} 09' 43,5''$ BT;
 16. PBU 61.01.04.2006-2007.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2006-2007.045 terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan titik $01^{\circ} 13' 32,3''$ LU dan $109^{\circ} 09' 54,0''$ BT;
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sejiram Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sejiram Kecamatan Tebas adalah 341,1 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PETA BATAS DESA SEJIRAM KECAMATAN
TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2006-2004.001	109° 10' 02.600"	01° 13' 48.700"	296088,4393	136044,746
PBU 61.01.04.2006-2004.002	109° 10' 03.900"	01° 13' 51.000"	296128,2236	136114,2782
PBU 61.01.04.2006-2004.003	109° 10' 04.930"	01° 13' 50.400"	296160,0437	136094,4612
PBU 61.01.04.2006-2004.004	109° 10' 07.100"	01° 13' 52.400"	296227,0806	136156,6299
PBU 61.01.04.2006-2004.005	109° 10' 07.500"	01° 13' 52.000"	296240,7766	136146,2712
PBU 61.01.04.2006-2004.006	109° 10' 10.800"	01° 13' 57.200"	296340,76	136303,2554
PBU 61.01.04.2006-2004.007	109° 10' 16.200"	01° 13' 52.800"	296509,6464	136168,4033
PBU 61.01.04.2006-2004.008	109° 10' 16.400"	01° 13' 52.800"	296515,0511	136168,2004
PBU 61.01.04.2006-2004.009	109° 10' 21.200"	01° 13' 46.700"	296661,9595	135982,092
PBU 61.01.04.2006-2004.010	109° 10' 25.400"	01° 13' 46.700"	296793,9726	135982,0222
PBU 61.01.04.2006-2004.011	109° 10' 25.600"	01° 13' 46.500"	296799,9746	135974,92
PBU 61.01.04.2006-2004.012	109° 10' 27.200"	01° 13' 48.200"	296848,4296	136028,5215
PBU 61.01.04.2006-2004-2005.013	109° 10' 32.400"	01° 13' 42.900"	297009,2674	135865,8487
PBU 61.01.04.2006-2005.014	109° 10' 53.100"	01° 13' 28.400"	297648,5293	135419,6381
PBU 61.01.04.2006-2005.015	109° 11' 06.400"	01° 13' 22.500"	298058,4583	135238,5514
PBU 61.01.04.2006-2005.016	109° 10' 49.800"	01° 12' 51.900"	297547,2621	134298,9108
PBU 61.01.04.2006-2005.017	109° 11' 04.100"	01° 12' 40.400"	297987,2649	133943,9598
PBU 61.01.04.2006-2005.018	109° 11' 04.400"	01° 12' 39.900"	297995,7316	133929,5665
PBU 61.01.04.2006-2005.019	109° 11' 01.400"	01° 12' 36.800"	297905,4556	133832,3054
PBU 61.01.04.2006-2005.020	109° 10' 59.500"	01° 12' 35.300"	297845,6596	133788,9137
PBU 61.01.04.2006-2005.021	109° 10' 59.400"	01° 12' 35.600"	297841,9555	133795,7929
PBU 61.01.04.2006-2005-2002.022	109° 10' 49.200"	01° 12' 28.700"	297527,7506	133586,9668
PBU 61.01.04.2006-2002.023	109° 10' 46.000"	01° 12' 31.000"	297428,227	133655,941
PBU 61.01.04.2006-2002.024	109° 10' 41.800"	01° 12' 28.200"	297298,311	133570,017

PBU 61.01.04.2006-2002.025	109° 10' 26.300"	01° 12' 41.900"	296819,355	133991,183
PBU 61.01.04.2006-2002.026	109° 10' 20.600"	01° 12' 38.600"	296643,05	133889,931
PBU 61.01.04.2006-2002.027	109° 10' 18.300"	01° 12' 41.600"	296572	133982,135
PBU 61.01.04.2006-2002.028	109° 10' 16.700"	01° 12' 40.200"	296522,501	133939,162
PBU 61.01.04.2006-2002-2007.029	109° 10' 09.200"	01° 12' 47.300"	296290,754	134157,41
PBU 61.01.04.2006-2007.030	109° 10' 12.800"	01° 12' 54.000"	296402,2045	134363,161
PBU 61.01.04.2006-2007.031	109° 10' 15.800"	01° 12' 54.400"	296494,9688	134375,3857
PBU 61.01.04.2006-2007.032	109° 10' 19.400"	01° 13' 04.300"	296606,4819	134679,425
PBU 61.01.04.2006-2007.033	109° 10' 19.000"	01° 13' 04.500"	296594,1187	134685,5771
PBU 61.01.04.2006-2007.034	109° 10' 19.900"	01° 13' 05.800"	296621,9725	134725,4925
PBU 61.01.04.2006-2007.035	109° 10' 17.600"	01° 13' 07.300"	296550,891	134771,6187
PBU 61.01.04.2006-2007.036	109° 10' 16.700"	01° 13' 05.500"	296523,0267	134716,344
PBU 61.01.04.2006-2007.037	109° 09' 48.800"	01° 13' 18.000"	295660,6577	135100,9158
PBU 61.01.04.2006-2007.038	109° 09' 52.500"	01° 13' 28.700"	295775,2817	135429,5286
PBU 61.01.04.2006-2007.039	109° 09' 51.500"	01° 13' 29.500"	295744,3799	135454,1248
PBU 61.01.04.2006-2007.040	109° 09' 51.800"	01° 13' 30.900"	295753,685	135497,1247
PBU 61.01.04.2006-2007.041	109° 09' 43.900"	01° 13' 37.500"	295509,5667	135700,0365
PBU 61.01.04.2006-2007.042	109° 09' 44.200"	01° 13' 38.200"	295518,8571	135721,5333
PBU 61.01.04.2006-2007.043	109° 09' 42.400"	01° 13' 38.000"	295463,199	135715,428
PBU 61.01.04.2006-2007.044	109° 09' 43.500"	01° 13' 40.200"	295497,2562	135782,9858
PBU 61.01.04.2006-2007.045	109° 09' 54.000"	01° 13' 32.300"	295821,7354	135540,0844

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PETA BATAS DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS



Sesuai dengan aslinya
KABUPATEN SAMBAS BAGIAN HUKUM,
MARJUNIL SH
Pemula Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001